



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd. Bin SLAMET TOHA;**
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 23 Nopember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rowosari RT.04 RW.08 Desa Rowokangkung, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Pendidikan);

Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum berdasarkan **Penunjukan Majelis Hakim** dengan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2019/PN tanggal 24 Januari 2019 yaitu Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H. dan Lusy Rustanti, S.H. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Legundi 31 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H. dan Lusy Rustanti, S.H. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jl. Legundi 31 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Registrasi : 57/HK.07/2/2019 tanggal 07 Februari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, tanggal 09 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 179/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDS-01/O.5.26/Ft.2/01/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang dibacakan tanggal 24 Januari 2019 di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA**

Halaman 2 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Overdeck warna putih merk Typical.
 - 1 (satu) unit mesin obras warna putih merk YAMATO.
 - 1 (satu) unit mesin border warna putih merk JUKI.
 - 2 (dua) unit mesin obras kecil warna hijau merk Butterfly.
 - 2 (dua) unit Etalase.
 - 2 (dua) unit rak besi.
 - 10 (sepuluh) unit keranjang plastik;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Buku Kas kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI";
 - 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) no. 1.20.05.00/LS/20548, tanggal 23 Desember 2015.
 - 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) Bukti Pindah Buku Bank Jatim dan bukti Bank Pasar berikut lampirannya.
 - 1 (satu) bendel foto copy (legalisir) Surat Perintah Membayar (SPM) no :

Halaman 3 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01597/LS/1.20.05.00/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 900/01597/427.36/2015 tanggal 18 Desember 2015.

- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat usulan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 18 Desember 2015 nomor : 518153/427.32/2015 perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat tahun 2015 Tahap II berikut lampirannya antara lain :
 - a. Rekapitulasi Penerima Hibah;
 - b. Telaah Staf dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 3 Nopember 2015 ACC Bupati Lumajang tanggal 1 Desember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
 - c. Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Lokasi dan alokasi hibah perkuatan modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/54/427.12/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukkan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak tertuga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/402/427.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa telaah staf nomor : 581/568/427.32/2015, tanggal 03 Nopember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa buku petunjuk teknis pemberian bantuan hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa proposal permohonan bantuan

Halaman 4 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
usaha.

- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) perkuatan permodalan kelompok masyarakat nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 bulan Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat TH.2015 Tahap II nomor : 518/153/427.32/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan hibah perkuatan modal masyarakat tahun anggaran 2015 untuk kelompok usaha bersama "BANANA'S MANDIRI" Rt.04 Rw.08 Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 Januari 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman dalam putusannya atau jika berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan dan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDS-01/O.5.26/Ft.2/01/2019 tanggal 09 Januari 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA**, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2015 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2015 yang bertempat di Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini

Halaman 5 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2014 terdakwa mendirikan kelompok usaha/kelompok masyarakat Banana's di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung nomor : 500/18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;

- Bahwa pengurus Kelompok Usaha Banana's adalah sebagai berikut :

Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.

Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.

Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Anggota :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - SUNAMI | - LASMIATI |
| - SITI KHOLIFAH | - MISTINA |
| - JUMAIYAH | - UMIATI |
| - SITI KHOMSAH | - DENI RAHMAWATI |
| - RUKAYAH | - PAK GISO |
| - YANUARIS HARIONO | - LELY KRISNAWATI PRIHATIN |
| - DWI PUTRI MAHAYANTI | - NOVIA SRI SULASMI |
| - SUPIATI | - YESTI ERIKA |
| - ENDAH INDARINI | - PONASRI |
| - KARIASIH | - PIATI |
| - UBIN SAPUTRA | - SITI AISYAH |

- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang) ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015, tanggal 03 Desember 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Perkuatan Modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 yang memenuhi syarat dengan nilai nominal Alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua dan atas nama Kelompok Usaha

Halaman 6 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banana's mengajukan proposal dan membuat permohonan untuk bantuan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan persyaratan untuk pengajuan belanja hibah adalah :

- a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
- b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.
- c. Pakta integritas;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
- e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
- f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.

Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (*sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang*) mencairkan dana hibah kepada penerima yang memenuhi syarat sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat;
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD

Halaman 7 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 untuk menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);

- Bahwa selanjutnya mekanisme / tata cara pencairan dana hibah perkuatan permodalan Kelompok Usaha/Masyarakat Banana's sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
 - Pada bulan Januari 2016, terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA dihubungi melalui telepon oleh saksi SULAIMAN YUDHI, SE pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk datang ke BPR Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana.
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi LUDIANA NUR ROCHMA datang ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk membuat rekening guna pencairan dana.
 - Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menandatangani kuitansi penerimaan uang (bermaterai) sehingga dana dapat dicairkan.
 - Bahwa selanjutnya saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara dan terdakwa selaku Ketua Kelompok datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk melakukan perjanjian belanja hibah/ tanda tangan di NPHD.
- Bahwa setelah dana dicairkan selanjutnya uang sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LUDIANA NUR ROCHMA bertemu di kantor UPK PNPM Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang untuk membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
 - b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas,

Halaman 8 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan
- d. Rp. 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menyalurkan kembali uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota, antara lain sebagai berikut :

1. SUPIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. SRI HARTINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. ITA INDRAWATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. ENDAH INDARINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. LASMIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. PAK GISO (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. KHASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. KUSMIASIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. ULFA AYU (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. SITI AISYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. ELSY (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. SITI KHOMSYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. SUNAMI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SITI KHOLIFAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 15. SUMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 16. KUSMIANINGSIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas oleh saksi LUDIANA NUR ROCHMA disalurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok, dengan perincian sbb :
- 1) YULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) AGUS ITO (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) HARTINI 2 (anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) DENI RAHMAWATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 5) SRI GATOT (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) CIPLIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 7) SUMILA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 8) LILIK SAM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 9) HASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10) LEGIYEM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 11) AYUB (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 12) DIAN HARIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 13) AGUS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 10 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah);

- 14) SULMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 15) SUHARNANIK (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 16) KASIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme perguliran/penyaluran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat dengan cara sebagai berikut :
 - ❖ Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman.
 - ❖ Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - ❖ Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman.
 - Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Salinan bukti serah terima.
 - c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
 - d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
 - e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah , meliputi :

Halaman 11 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; dan SPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni menambah modal usaha konveksinya dengan perincian antara lain :
- a. Sewa lahan 5 (lima) tahun seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) unit Etalase seharga @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. 10 (sepuluh) pcs Kain kaos @ Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - i. 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - l. 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - m. Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - n. Pembukuan proposal dan transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - o. Pengeluaran lain-lain Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat Banana's Mandiri;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak dikelola oleh Bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat (2) NPHD nomor 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur atau dalam program bantuan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya sejumlah tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 13 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA**, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2015 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2015 yang bertempat di Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2014 terdakwa mendirikan kelompok usaha/kelompok masyarakat Banana's di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung nomor : 500/18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa pengurus Kelompok Usaha Banana's adalah sebagai berikut :

Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.

Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.

Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Anggota :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - SUNAMI | - LASMIATI |
| - SITI KHOLIFAH | - MISTINA |
| - JUMAIYAH | - UMIATI |
| - SITI KHOMSAH | - DENI RAHMAWATI |
| - RUKAYAH | - PAK GISO |
| - YANUARIS HARIONO | - LELY KRISNAWATI PRIHATIN |
| - DWI PUTRI MAHAYANTI | - NOVIA SRI SULASMI |
| - SUPIATI | - YESTI ERIKA |
| - ENDAH INDARINI | - PONASRI |
| - KARIASIH | - PIATI |
| - UBIN SAPUTRA | - SITI AISYAH |

Halaman 14 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang) ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015, tanggal 03 Desember 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Perkuatan Modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 yang memenuhi syarat dengan nilai nominal Alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua dan atas nama Kelompok Usaha Banana's mengajukan proposal dan membuat permohonan untuk bantuan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan persyaratan untuk pengajuan belanja hibah adalah :
 - a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
 - b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.
 - c. Pakta integritas;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
 - f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.

Halaman 15 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang (sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.

Lumajang) mencairkan dana hibah kepada penerima yang memenuhi syarat sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat;

- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 untuk menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);
- Bahwa selanjutnya mekanisme / tata cara pencairan dana hibah perkuatan permodalan Kelompok Usaha/Masyarakat Banana's sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
 - Pada bulan Januari 2016, terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA dihubungi melalui telepon oleh saksi SULAIMAN YUDHI, SE pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk datang ke BPR Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana.
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi LUDIANA NUR ROCHMA datang ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk membuat rekening guna pencairan dana.
 - Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menandatangani kuitansi penerimaan uang (bermaterai) sehingga dana dapat dicairkan.
 - Bahwa selanjutnya saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara dan terdakwa selaku Ketua Kelompok datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk melakukan perjanjian

Halaman 16 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja hibah/ tanda tangan di NPHD.

- Bahwa setelah dana dicairkan selanjutnya uang sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LUDIANA NUR ROCHMA bertemu di kantor UPK PNPM Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang untuk membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
 - b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas,
 - c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan
 - d. Rp. 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menyalurkan kembali uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota, antara lain sebagai berikut :
 17. SUPIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 18. SRI HARTINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 19. ITA INDRAWATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 20. ENDAH INDARINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 21. LASMIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 22. PAK GISO (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 23. KHASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 24. KUSMIASIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. ULFA AYU (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 26. SITI AISYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 27. ELSY (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 28. SITI KHOMSYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 29. SUNAMI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 30. SITI KHOLIFAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 31. SUMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 32. KUSMIANINGSIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas oleh saksi LUDIANA NUR ROCHMA disalurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok, dengan perincian sbb :
- 17) YULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 18) AGUS ITO (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 19) HARTINI 2 (anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 20) DENI RAHMAWATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 21) SRI GATOT (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 22) CIPLIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 23) SUMILA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 24) LILIK SAM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juta rupiah);

- 25) HASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 26) LEGIYEM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 27) AYUB (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 28) DIAN HARIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 29) AGUS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 30) SULMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 31) SUHARNANIK (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 32) KASIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme perguliran/penyaluran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat dengan cara sebagai berikut :
 - ❖ Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman.
 - ❖ Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - ❖ Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman.
 - Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

Halaman 19 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Salinan bukti serah terima.
- c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
 - d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
 - e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah, meliputi :
 1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; dan SPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni menambah modal usaha konveksinya dengan perincian antara lain :
- a. Sewa lahan 5 (lima) tahun seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) unit Etalase seharga @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. 10 (sepuluh) pcs Kain kaos @ Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 20 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

g. Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

h. 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

i. 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

k. 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

l. 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

m. Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

n. Pembukuan proposal dan transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

o. Pengeluaran lain-lain Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat Banana's Mandiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak dikelola oleh Bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat (2) NPHD nomor 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 21 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sesuai perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur atau dalam program bantuan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya sejumlah tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANUARIS HARIONO Bin SUROTO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi juga merupakan anggota kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui jika masuk didalam susunan pengurus sebagai anggota kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang pada saat di periksa di Polres Lumajang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sebagai anggota kelompok namun seingatnya pada bulan lupa tahun 2015, Terdakwa datang kerumahnya untuk meminjam KTP (kartu tanda penduduk) miliknya dengan alasan untuk pencairan uang namun saat itu tidak menanyakan lebih jauh keperluan pinjam KTP;
- Bahwa Terdakwa meminjam KTP dengan cara datang kerumah dan langsung meminjam KTP dengan maksud digunakan untuk pencairan dana dan saat itu langsung memberikan KTPnya tanpa menanyakan lebih jauh lagi keperluan pinjam KTP tersebut, karena ia merasa Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dana dan tidak pernah menerima pinjaman dana;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah adanya permasalahan yang ditangani oleh Polres Lumajang, akhirnya ia mengetahui yang menjadi Ketua Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri adalah Terdakwa

Halaman 22 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bendaharannya adalah saksi LUDIANA NUR ROCHMA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan yang menjadi pengurus Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri, karena yang dia ketahui akhir-akhir ini adalah Terdakwa sebagai ketua dan Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang mengesahkan Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu kelompok usaha dengan nama Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang ia terima dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk bantuan dana hibah dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat dalam pembuatan proposal maupun kegiatan lainnya didalam kepengurusan Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat pengurus Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan rapat pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses pembentukan Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa tidak mengetahui apakah anggota kelompok pernah diberikan pengarahan oleh Terdakwa selaku ketua Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri karena baru saja mengetahui jika ia merupakan anggota kelompok dan ia sendiri tidak pernah diberikan pengarahan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa selaku ketua Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melakukan pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa (TONI) selaku ketua Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri pada saat pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa selaku ketua Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melakukan pencairan dana;

Halaman 23 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak pemberi hibah bantuan dana Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, bahwa setiap anggota kelompok ada yang menerima pinjaman dana antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada juga yang tidak menerima pinjaman dana sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di buku laporan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan tidak pernah menerima sama sekali sehingga laporan penggunaan dana tersebut dibuat tidak sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 1 (satu) bendel laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. SRI HARTININGSIH Binti KUSNO;

- Bahwa saksi adalah anggota kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung pada bulan Januari 2016 karena mulai menerima pinjaman dana dari Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi pernah menerima pinjaman dana pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA yang terletak di Dsn. Rowoasri Ds/Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi menerima pinjaman dana sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijelaskan bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) selama 10X (sepuluh bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai ketua kelompok, namun setelah adanya permasalahan yang ditangani oleh Polres Lumajang, akhirnya mengetahui yang menjadi Ketua Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri

Halaman 24 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa FANDIAHMAD SULTONI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan yang menjadi pengurus Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri, karena yang saksi ketahui akhir-akhir ini adalah Terdakwa sebagai ketua dan Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang mengesahkan Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu kelompok usaha dengan nama Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang diterima dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk bantuan dana hibah dari pemerintah sebelum menerima pinjaman dana Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat dalam pembuatan proposal maupun kegiatan lainnya didalam kepengurusan Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat pengurus Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan rapat pengurus;
- Bahwa uang yang diterima saksi hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan sebesar sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga laporan penggunaan dana tersebut dibuat tidak sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 1 (satu) bendel laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. SUPIYATI Binti MISDI;

- Bahwa saksi adalah anggota kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung pada bulan

Halaman 25 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 karena mulai menerima pinjaman dana dari Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung sejak bulan Januari 2016;

- Bahwa saksi pernah menerima pinjaman dana pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam 18.000 Wib di rumahnya Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA yang terletak di Dsn. Rowoasri Ds/Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa pada bulan lupa tahun 2015, Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA menjelaskan bahwa ia akan menerima pencairan dana;
- Bahwa saksi menerima pinjaman dana sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijelaskan bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) selama 10X (sepuluh bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai ketua kelompok, namun setelah adanya permasalahan yang ditangani oleh Polres Lumajang, akhirnya mengetahui yang menjadi Ketua Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri adalah Terdakwa FANDI AHMAD SULTONI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan yang menjadi pengurus Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri, karena yang saksi ketahui akhir-akhir ini adalah Terdakwa sebagai ketua dan Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang mengesahkan Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu kelompok usaha dengan nama Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang diterima dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk bantuan dana hibah dari pemerintah sebelum menerima pinjaman dana Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat dalam pembuatan proposal maupun kegiatan lainnya didalam kepengurusan Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan sama sekali;

Halaman 26 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat pengurus Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan rapat pengurus;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diterima hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga laporan penggunaan dana tersebut dibuat tidak sebenarnya
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ada nama saksi dan ada tanda tangan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanda tangan juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 1 (satu) bendel laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. **UBIN SAPUTRA Bin WAGIYO;**

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" dan tidak pernah pinjam uang dari kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI";
- Bahwa Terdakwa, Spd maupun sdr. LUDIANA NURROHMAN tidak pernah meminjam KTP ataupun identitas milik saksi yang lain dan saksi tidak tahu bagaimana nama saksi bisa tertulis sebagai anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" dan telah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa tidak tahu siapa saja anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI", dan saksi baru mengetahui jika nama saksi tercantum sebagai anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" pada waktu sdr. IKMARRIKA SASWI PUTRA selaku Sekretaris Ds./Kec. Rowokangkung memberitahu saksi sehari sebelum dikumpulkan di Balai Ds. /Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa Sdr. IKMARRIKA SASWI PUTRA menyampaikan kepadanya bahwa ia tertulis sebagai anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" yang telah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dikumpulkan di Balai Ds./ Kec. Rowokangkung Kab.

Halaman 27 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang bersama orang-orang lain yang namanya tertulis sebagai anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" dan selanjutnya ia membuat surat pernyataan yang isinya bukan anggota kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI", tidak pernah pinjam uang pada kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI", dan tidak pernah tanda tangan pada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. UMIATI Binti GIMAN;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sebagai anggota kelompok di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ mengajak untuk ikut dalam kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman dana dan tidak pernah menerima pinjaman dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan pengurus Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang menjadi anggota dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu kelompok usaha dengan nama Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang diterima dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat pengurus Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan rapat pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa selaku ketua Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri pada saat pencairan dana;
- Bahwa pada saat dipersidangan saksi diperlihatkan buku laporan yang telah ditanda tangani dan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah juga menandatangani laporan tersebut;

Halaman 28 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melainkan saksi tidak pernah menerima sama sekali sehingga laporan penggunaan dana tersebut dibuat tidak sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

6. YESTI ERIKA SANTI Binti MISWAN;

- Bahwa saksi adalah anggota kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung pada bulan Januari 2016 karena mulai menerima pinjaman dana dari Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang terhitung sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016, saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada pinjaman dana melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA, sehingga selanjutnya saksi langsung menanyakan langsung kepada Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA dan berniat untuk pinjam dana;
- Bahwa saksi menyerahkan foto copy KTP milik saksi kepada Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi menerima pinjaman dana sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijelaskan bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) selama 10X (sepuluh bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai ketua kelompok, namun setelah adanya permasalahan yang ditangani oleh Polres Lumajang, akhirnya mengetahui yang menjadi Ketua Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan yang menjadi pengurus Kelompok Banana'S/ Banana's Mandiri, karena yang saksi ketahui akhir-akhir ini adalah Terdakwa sebagai ketua dan Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat dan yang mengesahkan Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu kelompok usaha dengan nama Kelompok usaha Banana's/ Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;

Halaman 29 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang diterima dari Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk bantuan dana hibah dari pemerintah sebelum menerima pinjaman dana Kelompok usaha Banana'S/ Banana's Mandiri melalui Sdri. LUDIANA NUR ROCHMA;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat dalam pembuatan proposal maupun kegiatan lainnya didalam kepengurusan Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat pengurus Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan rapat pengurus;
- Bahwa saat itu uang yang diterima saksi hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga laporan penggunaan dana tersebut dibuat tidak sebenarnya;
- Bahwa saksi ditunjukkan Barang Bukti dalam persidangan ada nama saksi dan ada tanda tangan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanda tangan juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 1 (satu) bendel laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

7. LUDIANA NUR ROCHMA;

- Bahwa jabatan saksi didalam Kelompok Usaha Banana'S Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang adalah sebagai Bendahara;
- Bahwa Kronologis dibentuknya Kelompok Usaha Banana's Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang adalah;
 - a. Ia tidak mengetahui awal mula dibuat suatu kelompok Usaha dengan nama Banana's;
 - b. Pada tahun 2015 (hari, tanggal bulan lupa) saksi dihubungi oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Halaman 30 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lumajang melalui telepon karena saat itu ia masuk didalam keanggotaan Kelompok Usaha Banana's kemudian saksi diperintahkan untuk datang ke kantor pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang.

c. Pada saat ia dilakukan konfirmasi apakah benar melakukan pengajuan proposal untuk alat konveksi namun saksi membantahnya dan mengatakan tidak mengetahui soal pembuatan proposal tersebut.

d. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang menjelaskan bahwa proposal pengajuan untuk bantuan alat konveksi tidak diterima sehingga diarahkan dalam bentuk bantuan dana untuk simpan pinjam.

e. Selanjutnya aa diajukan sebagai bendahara karena awalnya didalam proposal yang menjadi bendahara adalah istri dari Terdakwa yaitu Sdri. NIMAS.

f. Kemudian pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang akan menghubungi Terdakwa untuk merubah proposal yang sebelumnya sudah dibuat

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya jika namanya digunakan dan dicantumkan di dalam proposal sebagai kelompok usaha Banana's untuk diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memberitahukannya atau ijin kepada saat namanya dicantumkan di dalam proposal sebagai kelompok usaha Banana's untuk diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat dalam membuat proposal, karena yang membuat proposal adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan proposal Kelompok Usaha "Banana's, yang menjadi pengurus adalah :

Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.

Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.

Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Anggota :

- SUNAMI

- LASMIATI

- SITI KHOLIFAH

- MISTINA

Halaman 31 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUMAIYAH
- SITI KHOMSAH
- RUKAYAH
- YANUARIS HARIONO
- DWI PUTRI MAHAYANTI
- SUPIATI
- ENDAH INDARINI
- KARIASIH
- UBIN SAPUTRA
- UMIATI
- DENI RAHMAWATI
- PAK GISO
- LELY KRISNAWATI PRIHATIN
- NOVIA SRI SULASMI
- YESTI ERIKA
- PONASRI
- PIATI
- SITI AISYAH

- Bahwa Besarnya pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat dipergunakan untuk perkuatan modal usaha simpan pinjam kelompok Masyarakat adalah sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sumber pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat dipergunakan untuk perkuatan modal usaha simpan pinjam kelompok Masyarakat sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Lumajang (APBD) TA. 2015;
- Bahwa tata cara penerimaan uang sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sbb :
 - a. Pada bulan Januari 2016, saksi dihubungi melalui telepon oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang agar datang bersama Terdakwa ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana.
 - b. Keesokan harinya saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi BPR Bank Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana.
 - c. Saksi selaku bendahara dan Terdakwa selaku ketua terlebih dahulu tanda tangan di kuitansi penerimaan uang (bermaterai) selanjutnya dana dapat dicairkan.
 - d. Setelah menerima uang Saksi selaku bendahara dan Terdakwa selaku ketua mendatangi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk melakukan perjanjian belanja hibah/ tanda tangan di NPHD sambil melakukan foto.
- Bahwa setelah proses pencairan dana dilakukan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya kesokan harinya saksi bersama dengan

Halaman 32 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu di kantor UPK PNPM Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang hari, tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib kemudian Terdakwa membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sbb :

- a. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
- b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas,
- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional saksi dan Terdakwa seperti buku dan transportasi, dan
- d. Rp. 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Bahwa penyaluran uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota, antara lain:

1. SUPIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. SRI HARTINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. ITA INDRAWATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. ENDAH INDARINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. LASMIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. PAK GISO (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. KHASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. KUSMIASIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
9. ULFA AYU (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. SITI AISYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. ELSY (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. SITISUNAMI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. SITI KHOLIFAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SUMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
15. KUSMIANINGSIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas tersebut saksi salurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok, dengan perincian sbb :
 - 1) YULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) AGUS ITO (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) HARTINI 2 (anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) DENI RAHMAWATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 5) SRI GATOT (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) CIPLIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 7) SUMILA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 8) LILIK SAM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 9) HASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10) LEGIYEM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 11) AYUB (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 12) DIAN HARIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 13) AGUS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14) SULMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SUHARNANIK (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 16) KASIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada saksi untuk penggunaan uang tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan atau melakukan pembayaran angsuran atas sejumlah dana yang pernah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku ketua sudah membuat laporan pertanggungjawaban, karena saksi hanya membuat laporan pertanggungjawaban yang saksi catat sendiri dibuku untuk penggunaan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada peraturan kelompok yang dibuat oleh Kelompok Usaha "Banana" yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya;
 - Bahwa besarnya bunga yang diterapkan adalah sebesar Rp. 1 % dari nilai pinjaman;
 - Bahwa anggota kelompok melakukan pembayaran angsuran selama 10x angsuran;
 - Bahwa yang membuat laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015 adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangannya sebagaimana 1 (satu) bendel laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015, tanggal 10 Januari 2016;
 - Bahwa laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa dibuat tidak sebenarnya karena Nama penerima/ nama anggota kelompok ada yang merasa hanya dipinjam KTPnya

Halaman 35 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak meminjam/ menerima bantuan dana, Jumlah dana yang diterima oleh anggota kelompok tidak sesuai dengan sebenarnya dan Tanda tangan anggota kelompok yang tertera di laporan penggunaan dana dipalsukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

8. ABDULLAH FAISOL;

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai bendahara Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) di BPKD (Badan Pengelola Keuangan daerah) Kab. Lumajang adalah Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/402/427.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Kab. Lumajang tahun anggaran 2015.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) di BPKD (Badan Pengelola Keuangan daerah) Kab. Lumajang adalah:
 - a. Berdasarkan SPD, mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;
 - b. Mengajukan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan secara administratif kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran pembantu;
 - f. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan disertai register penutupan kas.
- Bahwa SPP (Surat Perintah Pembayaran) adalah Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 36 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran PPKD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yang ditujukan kepada SKPD Dinas Pengelola keuangan dan Aset Daerah (SKPKD);

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang melekat di PPKD;
- Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;
- Bahwa sumber dana hibah yang diterima oleh Kelompok Usaha Banana'S Mandiri yang merupakan pemberian hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat adalah berasal dari APBD Kab. Lumajang tahun 2015 yang melekat di DPA PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
- Bahwa Proses/ alur dalam proses pencairan dana sehingga Kelompok Usaha Banana'S Mandiri dapat menerima pemberian hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah tahun 2015, yaitu :
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah kab. Lumajang membuat usulan dengan surat nomor nomor : 518/153/427.32/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015 tahap II ke DPKAD Kab. Lumajang, dengan melampirkan antara lain : Rekapitulasi yang terdiri nama penerima, alamat penerima nomor rekening yang dituju (Bank Pasar) dan nominal uang yang diterima, Telaah Staf dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah kab. Lumajang nomor : 581/568/427.32/2015 tanggal 3 Nopember 2015 perihal penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal tahap II dari APBD Kab. Lumajang tahun 2015 yang telah di setujui (ACC) oleh Bupati Lumajang tanggal 1 Desember 2015., Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015 tentang lokasi dan alokasi hibah perkuatan modal tahap II Kab. Lumajang tahun anggaran 2015 pada tanggal 3 Desember 2015.
 - b. Usulan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah kab. Lumajang nomor : 518/153/427.32/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal

Halaman 37 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015 tahap II masuk/ diterima oleh DPKAD Kab. Lumajang tanggal 18 Desember 2015 (nomor agenda : 4527) dan didisposisi oleh Kepala DPKAD Kab. Lumajang tanggal 18 Desember 2015, perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015 tahap II.
- c. Kepala DPKAD Kab. Lumajang memerintahkan bendahara pengeluaran (PPKD) untuk menerbitkan SPP nomor : 900/01597/427.36/2015 untuk keperluan hibah kepada 51 kelompok UKM di Kab. Lumajang tahun 2015 sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2015.
 - d. Selanjutnya menerbitkan SPM (surat perintah membayar) nomor SPM : 01597/LS/1.20.05.00/2015 tertanggal 21 Desember 2015.
 - e. Setelah SPM dibuat, terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 1.20.05.00/LS/20548 tanggal 23 Desember 2015.
 - f. Kuasa bendahara umum daerah melimpahkan ke bendahara PPKD no. Rekening 0091017211 (Bank Jatim) selanjutnya bendahara PPKD membuat cheque dan pindah buku bank jatim untuk ditransfer ke PD Bank Pasar Kab. Lumajang ke rekening 0092182044 senilai Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Selanjutnya PD bank Pasar kab. Lumajang mendistribusikan ke masing-masing rekening penerima hibah untuk dapat dilakukan pencairan.
- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang bertindak sebagai pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Dasar dari Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang bertindak selaku pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang adalah Surat Keputusan Bupati Lumajang no. 188.45/54/427.12/2015 tentang penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015;
 - Bahwa Tugas dari Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 adalah:

Halaman 38 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran bersama pihak terkait.
 - b. Mengadministrasikan belanja sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terkait dengan penggunaan belanja.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja pada Bupati melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang.
- Hingga saat ini Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 masih belum melaporkan laporan penggunaan dana dari masing-masing kelompok masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

9. SULAIMAN YUDHI, S.E.;

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kabid Akuisisi dan Pengelolaan Kerasipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang sejak bulan Januari 2017.
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kabid Akuisisi dan Pengelolaan Kerasipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang saksi pernah menjabat sebagai Kabid UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang sejak tahun 2009 hingga Desember tahun 2016.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang sejak tahun 2009 hingga Desember tahun 2016 adalah Surat Keputusan Bupati Lumajang.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kabid UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang sejak tahun 2009 hingga Desember tahun 2016, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membantu Kepala Dinas dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di wilayah Kab. Lumajang dan Serta melakukan tugas-tugas tambahan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
- Bahwa selama menjabat sebagai Kabid UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab.

Halaman 39 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumajang sejak tahun 2009 hingga Desember tahun 2016 pernah diberi tugas sebagai tim verifikasi lapangan sehubungan adanya pemberian hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan tahun 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku tim verifikasi lapangan yaitu Melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan bantuan hibah, Mencocokkan data yang terdapat di proposal dengan data di Lapangan dan Melaporkan hasil verifikasi kepada sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan honor sebagai tim verifikasi lapangan sehubungan dengan pemberian hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan tahun 2015.
 - Bahwa nama dari program/ kegiatan tersebut adalah Pemberian hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan tahun 2015.
 - Bahwa kegiatan/ program pemberian hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan tahun 2015 untuk anggarannya bersumber dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015 melalui program Jasma (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari anggota DPRD Kab. Lumajang fraksi PAN.
 - Bahwa 4 (empat) kelompok masyarakat yang dilakukan verifikasi antara lain Kelompok Usaha "Banana's Mandiri", kelompok Harapan Baru, Kelompok Peternak Surya dan satunya ia lupa.
 - Bahwa pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang saat itu masih bernama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang selaku pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang untuk Kelompok Usaha "Banana's Mandiri.
 - Bahwa dasar dari Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang bertindak selaku pemberi hibah untuk Kelompok Usaha "Banana's Mandiri" yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang adalah Surat Keputusan Bupati Lumajang no. 188.45/54/427.12/2015 tentang penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

Halaman 40 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup pemberian hibah dari Pemerintah Daerah yang diatur dalam petunjuk Teknis adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota Kelompok Masyarakat penerima bersangkutan serta bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- Bahwa sasaran pemberian hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan kelompok masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota kelompok masyarakat penerima bersangkutan, adalah;
 - a. Kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang perekonomian dalam skala usaha mikro dan usaha kecil yang bersifat sama sejenis dan atau saling berhubungan dan menunjang jenis usaha antar para anggotanya dengan struktur organisasi dan peraturan yang tegas yang dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok secara merata.
 - c. Terlaksana sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembangan usaha produktif pada kelompok masyarakat serta peningkatan pendapatan kelompok.
- Bahwa kriteria penerima hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan kelompok masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota kelompok masyarakat penerima bersangkutan adalah;
 - a. Sekelompok anggota masyarakat dengan kesadaran dan keinginan sendiri untuk berkelompok dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Mempunyai struktur organisasi dan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang.
 - c. Mempunyai peraturan kelompok yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur tentang perguliran perkuatan permodalan

Halaman 41 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar anggotanya sesuai dengan kebutuhan.

- d. Merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.
 - e. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.
 - f. Memenuhi persyaratan penerima belanja hibah.
- Bahwa besarnya Alokasi Dana belanja Hibah Perkuatan Permodalan untuk Kelompok Masyarakat sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang.
- Bahwa s proposal yang masuk di Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang sehubungan permohonan belanja hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat terlebih dahulu dilakukan evaluasi, antara lain :
- a. Melakukan evaluasi permohonan belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat berkaitan dengan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah sesuai pedoman yang berlaku;
 - b. Kriteria evaluasi permohonan antara lain :
 1. Kejelasan tujuan meliputi kejelasan penggunaan permohonan, dan kejelasan pemanfaatan;
 2. Kejelasan sasaran penerimaan belanja hibah dan kegiatan kelompok masyarakat.
 - c. Melakukan evaluasi permohonan belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat berupa kajian pemanfaatan belanja hibah berkaitan dengan jangka waktu perguliran dan peraturan perguliran kelompok masyarakat;
 - d. Dalam hal permohonan belanja hibah berikut dokumen proposalnya terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria evaluasi permohonan maka dikembalikan kepada pemohon belanja hibah yang bersangkutan;
 - e. Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal belanja hibah memenuhi syarat kriteria evaluasi permohonan, maka Kepala Dinas koperasi dan UKM menyampaikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris daerah selaku Ketua TAPD berupa rekomendasi;
 - f. Selanjutnya sekretaris daerah selaku Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PBH);

Halaman 42 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi permohonan Dinas Koperasi dan UKM dan pertimbangan TAPD.
- Bahwa untuk mekanisme perguliran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :
- ❖ Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman.
 - ❖ Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 bulan.
 - ❖ Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat untuk pengajuan belanja hibah adalah
- a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
 - b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.
 - c. Pakta integritas;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
 - f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.
- Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada bupati dengan tembusan camat dan kepala Desa/ Lurah setempat.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja

Halaman 43 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain :

- a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Salinan bukti serah terima.
 - c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
 - d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
 - e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah , meliputi :
 1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; danSPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah
- Bahwa pada tahun 2015, untuk tahap II : ada sebanyak 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dengan nilai nominal alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kelompok usaha Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang menerima dana belanja hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015.
 - Bahwa jumlah yang diterima oleh kelompok usaha Banana's Mandiri Ds.

Halaman 44 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang atas dana belanja hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015 adalah sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dana bantuan hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015 sudah diterima oleh kelompok usaha Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang setelah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang didalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015.
 - Bahwa proses pengajuan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung sama dengan kelompok usaha lainnya yaitu pada saat itu Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang menerima beberapa proposal yang sudah di bendel dari DPKAD atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Lumajang (sekarang berubah jadi Badan Pengelola Keuangan Daerah/ BPKD) saat itu dijabat oleh Bu. ROHMAH selaku kepala DPKAD yang merupakan bagian/hasil dari Jasmas (Jaring aspirasi Masyarakat) DPRD Kab. Lumajang sehingga bukan dari Kelompok Masyarakat sendiri yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang untuk mengajukannya.
 - Bahwa kelompok Usaha Banana's Mandiri sudah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah berupa uang untuk perkuatan permodalan, karena pada saat saksi melakukan proses verifikasi terhadap proposal dan pengurus Kelompok (Ketua dan bendahara) tersebut memang sesuai.
 - Bahwa Kelompok Usaha Banana's Mandiri tidak membuat atau tidak memiliki peraturan kelompok.
 - Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan proses verifikasi terhadap Kelompok Usaha Banana's Mandiri adalah persesuaian antara proposal yang diajukan sesuai dengan nama ketua kelompok dan bendahara yang mengajukan (riil).
 - Bahwa proses pencairan dana dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang dengan cara teknisnya pegawai dari PT BPR Bank Pasar datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang dan melakukan pencairan langsung

Halaman 45 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada ketua kelompok.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses monitoring atas penggunaan dana setelah proses pencairan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang karena bukan termasuk tupoksi bidangnya dan hanya ditunjuk sebagai petugas verifikasi lapangan saja.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Kelompok Usaha banana's mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan saksi melalui Sdri. LUDIANA NUR ROHMA dirumah.
- Bahwa Sdri. LUDIANA NUR ROHMA memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil pencairan dana hibah kemungkinan sebagai ucapan terima kasih

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

10. SARJONO, S.H.;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang sejak bulan Juli tahun 2017.
- Bahwa dasar saksi menjabat Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang adalah Bertanggung jawab atas bidang surat menyurat, Bertanggung jawab atas bidang kepegawaian dan Dan tugas lain untuk mewakili/ yang diperintahkan Kepala Dinas.
- Bahwa tahun 2015 Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang saat itu masih bernama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang selaku pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang Kelompok Usaha "Banana's Mandiri".
- Bahwa dasar dari Dinas Koperasi dan usaha mikro Kab. Lumajang bertindak selaku pemberi hibah untuk Kelompok Usaha "Banana's Mandiri" yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang adalah Surat Keputusan Bupati Lumajang no. 188.45/54/427.12/2015 tentang penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.
- Bahwa ruang lingkup pemberian hibah dari Pemerintah Daerah yang diatur dalam

Halaman 46 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Teknis adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota Kelompok Masyarakat penerima bersangkutan serta bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

- Bahwa sasaran pemberian hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan kelompok masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota kelompok masyarakat penerima bersangkutan, adalah
 - a. Kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang perekonomian dalam skala usaha mikro dan usaha kecil yang bersifat sama sejenis dan atau saling berhubungan dan menunjang jenis usaha antar para anggotanya dengan struktur organisasi dan peraturan yang tegas yang dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok secara merata.
 - c. Terlaksana sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembangan usaha produktif pada kelompok masyarakat serta peningkatan pendapatan kelompok.
- Bahwa kriteria penerima hibah berupa pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk perkuatan permodalan kelompok masyarakat dan bersifat bergulir pada anggota kelompok masyarakat penerima bersangkutan adalah
 - a. Sekelompok anggota masyarakat dengan kesadaran dan keinginan sendiri untuk berkelompok dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Mempunyai struktur organisasi dan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang.
 - c. Mempunyai peraturan kelompok yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur tentang perguliran perkuatan permodalan antar anggotanya sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 47 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.
 - e. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.
 - f. Memenuhi persyaratan penerima belanja hibah.
- Bahwa besarnya Alokasi Dana belanja Hibah Perkuatan Permodalan untuk Kelompok Masyarakat sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang.
 - Bahwa untuk mekanisme perguliran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman.
 - b. Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 bulan.
 - c. Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok.
 - Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat untuk pengajuan belanja hibah adalah
 - a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
 - b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.
 - c. Pakta intergritas;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
 - f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.
- Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada bupati dengan tembusan camat dan kepala Desa/ Lurah setempat.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja

Halaman 48 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain :

- a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Salinan bukti serah terima.
 - c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
 - d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
 - e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah , meliputi :
 1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; danSPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah
- Bahwa pada tahun 2015, untuk tahap II : ada sebanyak 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dengan nilai nominal alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kelompok usaha Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang menerima dana belanja hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015.
 - Bahwa jumlah yang diterima oleh kelompok usaha Banana's Mandiri Ds.

Halaman 49 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang atas dana belanja hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015 adalah sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dana sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dana bantuan hibah perkuatan permodalan tahap II dari APBD Kab. Lumajang TA. 2015 sudah diterima oleh kelompok usaha Banana's Mandiri Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang setelah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang didalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa pejabat yang bertugas melakukan seleksi terhadap Kelompok Usaha Banana's Mandiri sebagai penerima hibah berupa uang untuk perkuatan permodalan adalah Sdr. SULAIMAN YUDI, S.E yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lumajang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan **Ahli**, yaitu: **Dra. FATRIA MURNI YANTI, AK, MM, CA, CFrA**, menyampaikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor Ahli Madya (Pengendali Teknis) di Bidang Investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, melakukan audit investigasi serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan Negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung.
- Bahwa ahli sudah lebih dari 15 kali diantaranya adalah menghitung kerugian negara pada kasus TPK di Polres Mojokerto, Polres Nganjuk dan Polres Bangkalan memberikan keterangan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Accounting dan Auditing yang menggunakan Anggaran Keuangan Negara dari dari APBN maupun APBD.
- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai AHLI di bidang accounting dan

Halaman 50 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditing yaitu Surat Kepala Kepolisian Resort Lumajang nomor B/1188/VII/RES.3.1/2018/Satreskrim, tanggal 09 Juli 2018 perihal mohon bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : ST-4683/PW13/5/2018, tanggal 10 September 2018 perihal Pemberian Keterangan Ahli.

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum , kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementrian negara/lembaga atau perusahaan negara/daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditetapkan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dan Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 51 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara yaitu menurut Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk bantuan dana hibah perkuatan pemodal dari Pemerintah Kab. Lumajang kepada kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI" adalah dari APBD DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sumber dana tersebut betul termasuk keuangan negara karena merupakan dana dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa ahli menerangkan Hak dan kewajiban sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015 adalah Penerima Hibah berhak menerima dana hibah untuk perkuatan modal berupa uang sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai yang tertuang dalam NPHD nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015 **Pasal 2 (JUMLAH)**, Sedangkan Kewajiban penerima hibah diatur dalam Pasal 6 NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015 yaitu sebagai berikut : Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah, Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada Bupati Lumajang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Lumajang dengan tembusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang, disertai dokumen surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja hibah yang ditandatangani pengurus kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- Bahwa bantuan hibah yang berupa uang tersebut tidak boleh dialihkan karena sudah diatur didalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 (TUJUAN PEMBERIAN)** : Sudah dijelaskan bahwa Pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat dipergunakan untuk perkuatan modal usaha simpan pinjam kelompok masyarakat. **Pasal 3 (RINCIAN PENGGUNAAN)** : Juga menjelaskan bahwa Penggunaan belanja hibah berupa uang untuk perkuatan pemodal

Halaman 52 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah atau proposal kelompok tersebut. sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian juga didalam Pakta integritas penerima hibah juga sudah menyatakan akan menggunakan dana hibah sesuai NPHD dan/atau usulan permohonan, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terdapat penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipergunakan tidak sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah dalam proposal yang diajukan kelompok tersebut yaitu untuk perkuatan modal usaha simpan pinjam kelompok masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk modal usaha menjalankan bisnis konveksi. Disamping itu terdakwa juga membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat tersebut.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara/ daerah terjadi karena dana sebesar Rp 52.750.000,00 dipergunakan langsung oleh Sdr FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd bin SLAMET TOHA untuk kepentingan pribadinya, atau tidak dikelola oleh bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat 2 NPHD nomor 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan dengan cara (lihat tabel)

1.	Jumlah uang yang keluar dari kas Negara (APBD) untuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam "BANANA'S MANDIRI.	R	76.250.000,00
2.	Jumlah uang yang diterima Bendahara dan dipergunakan untuk simpan pinjam kelompok "BANANA'S MANDIRI.	R	<u>23.500.000,00</u>
3	Kerugian Keuangan Negara (3= 1-2)	R	52.750.000,00

Halaman 53 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
(Jumlah uang yang dipergunakan Sdr. FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd bin SLAMET TOHA untuk kepentingan pribadi).		p

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 mendirikan suatu kelompok Usaha dengan nama Banana's dan menjabat sebagai ketua.
- Bahwa dasar mendirikan Kelompok Usaha Banana's di Ds/Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang adalah untuk pengajuan bantuan hibah kepada pemerintah berupa barang mesin untuk konveksi ke Dinas Perdagangan Kab. Lumajang namun ditolak sehingga terdakwa mendirikan anggota kelompok lagi untuk pengajuan bantuan hibah ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang.
- Bahwa tata cara terdakwa mendirikan Kelompok Usaha Banana's di Ds/Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang adalah :
 - a. Ia meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada masyarakat yang akan terdakwa jadikan sebagai anggota kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang selanjutnya terdakwa foto copy.
 - b. Ia membuat Surat Keputusan Desa Rowokangkung perihal Pembentukan Kelompok Usaha dengan cara mencontoh yang terdapat di Proposal milik Kelompok lain selanjutnya terdakwa ajukan ke Kepala Desa untuk ditanda tangani.
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada anggota kelompok tentang kegiatan usahanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat peraturan kelompok.
- Bahwa Kelompok usaha Banana's terdakwa buat untuk pengajuan bantuan dana hibah dari pemerintah, selanjutnya pada saat terdakwa mengajukan proposal Kelompok usaha Banana's ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang sehingga Kelompok usaha Banana's tersebut bergerak di bidang simpan pinjam.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendirikan Kelompok usaha Banana's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan sebagai syarat pengajuan proposal bantuan dana hibah ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa mengajukan proposal bantuan dana hibah ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang pada tanggal 17 Pebruari 2014.
- Bahwa terdakwa membuat proposal untuk pengajuan permohonan bantuan usaha ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dengan cara :
 - a. Sebelumnya terdakwa sudah memiliki proposal untuk permohonan bantuan yang terdakwa buat dengan cara mencontoh proposal dari kelompok usaha lain
 - b. Proposal tersebut terdakwa ajukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang, namun oleh Staff Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang diperintahkan untuk melakukan revisi proposal sehingga terdakwa diberikan contoh proposal yang ada.
 - c. Selanjutnya terdakwa membuat sendiri proposal sesuai dengan contoh yang diberikan oleh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam proposal untuk permohonan bantuan dana ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang adalah terdakwa sendiri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam proposal untuk permohonan bantuan dana ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang, modal bantuan usaha tersebut akan diperuntukkan 25 (dua puluh lima) orang anggota dengan harga satuan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan proposal Kelompok Usaha "Banana's, yang menjadi pengurus adalah :

Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.

Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.

Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Anggota :

- SUNAMI

- LASMIATI

- SITI KHOLIFAH

- MISTINA

Halaman 55 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUMAIYAH
- SITI KHOMSAH
- RUKAYAH
- YANUARIS HARIONO
- DWI PUTRI MAHAYANTI
- SUPIATI
- ENDAH INDARINI
- KARIASIH
- UBIN SAPUTRA
- UMIATI
- DENI RAHMAWATI
- PAK GISO
- LELY KRISNAWATI PRIHATIN
- NOVIA SRI SULASMI
- YESTI ERIKA
- PONASRI
- PIATI
- SITI AISYAH

- Bahwa terdakwa memilih anggota kelompok sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas karena terdakwa kenal dengan masing-masing anggota kelompok dan rumahnya dekat dengan terdakwa sehingga apabila terdakwa membutuhkan KTP dapat dijangkau/ dipenuhi;
- Bahwa yang melakukan/ membubuhkan tanda tangan asli hanya terdakwa selaku ketua, Sdri. KHUSNUL KHOTIMAH selaku Sekretaris, dan Sdri. LUDIANA NUR ROHMAH selaku bendahara, selanjutnya untuk anggota semuanya yang menandatangani adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa dana hibah yang telah diterima oleh Kelompok Usaha Banana's adalah sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Lumajang TA. 2015.
- Bahwa dana hibah sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Kelompok Usaha Banana's pada hari senin, tanggal 7 Desember 2015 di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang sambil melaksanakan tanda tangan di dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa setelah proses pencairan, dana hibah sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Kelompok Usaha Banana's tersebut terdakwa bagi dengan rincian :
 - a. Sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan bendahara
 - b. Sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional (dibagi 2 bendahara dan ketua).
 - c. Sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 56 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) terdakwa bawā.

- Bahwa uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Sdr. LUDIANA NUR ROCHMA selaku bendahara digunakan untuk kegiatan simpan pinjam bendahara dan anggota kelompok.
- Bahwa anggota kelompok yang menerima bantuan dana hibah memiliki kewajiban untuk membayar dengan cara mengangsur selama 10x dengan dibebankan bunga sebesar 1 %.
- Bahwa uang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu menambah modal usaha konveksi terdakwa dengan perincian antara lain :
 - a. Sewa lahan 5 tahun seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) unit Etalase seharga @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. 10 (sepuluh) pcs Kain kaos @ Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - i. 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 57 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - m. Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - n. Pembukuan proposal dan transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - o. Pengeluaran lain-lain Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui tentang juknis (petunjuk teknis) pemberian bantuan hibah perkuatan permodalan kolompok masyarakat Tahun 2015 namun terdakwa tidak melaksanakan penggunaan dana sesuai dengan juknis.
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi untuk modal usaha menjalankan bisnis konveksi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak ijin atau memberitahu anggota kelompok Banana's Mandiri pada saat terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menggunakan uang yang berasal dari bantuan hibah sejak awal pembuatan proposal, karena tujuan awal terdakwa mengajukan proposal bantuan dana hibah yaitu untuk pengadaan alat-alat konveksi yang dapat menunjang usaha terdakwa namun dikarenakan tidak ada bantuan untuk pengadaan tersebut dan yang ada saat itu untuk kegiatan simpan pinjam sehingga terdakwa tetap mengajukan proposal bantuan dana hibah tersebut dan nantinya uang tersebut akan terdakwa pinjam dan terdakwa gunakan untuk modal usaha.
 - Bahwa Laporan Penggunaan Dana Hibah terdakwa buat tidak sebenarnya, karena jumlah dana yang terdakwa tulis di dalam laporan penggunaan dana tidak sesuai dengan jumlah nominal dana yang dipinjam oleh anggota.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti**, yaitu :

- 1 (satu) unit mesin Overdeck warna putih merk Typical.
- 1 (satu) unit mesin obras warna putih merk YAMATO.
- 1 (satu) unit mesin border warna putih merk JUKI.
- 2 (dua) unit mesin obras kecil warna hijau merk Butterfly.
- 2 (dua) unit Etalase.

Halaman 58 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit rak besi.
- 10 (sepuluh) unit keranjang plastik;
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Buku Kas kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI";
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) no. 1.20.05.00/LS/20548, tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) Bukti Pindah Buku Bank Jatim dan bukti Bank Pasar berikut lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy (legalisir) Surat Perintah Membayar (SPM) no : 01597/LS/1.20.05.00/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 900/01597/427.36/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat usulan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 18 Desember 2015 nomor : 518153/427.32/2015 perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat tahun 2015 Tahap II berikut lampirannya antara lain :
 - a. Rekapitulasi Penerima Hibah;
 - b. Telaah Staf dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 3 Nopember 2015 ACC Bupati Lumajang tanggal 1 Desember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
 - c. Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Lokasi dan alokasi hibah perkuatan modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/54/427.12/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukkan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak tertuga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/402/427.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara

Halaman 59 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.

- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa telaah staf nomor : 581/568/427.32/2015, tanggal 03 Nopember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa buku petunjuk teknis pemberian bantuan hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa proposal permohonan bantuan usaha.
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) perkuatan permodalan kelompok masyarakat nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 bulan Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat TH.2015 Tahap II nomor : 518/153/427.32/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan hibah perkuatan modal masyarakat tahun anggaran 2015 untuk kelompok usaha bersama "BANANA'S MANDIRI" Rt.04 Rw.08 Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2014 terdakwa mendirikan kelompok usaha/kelompok masyarakat Banana's di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung nomor : 500/18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa pengurus Kelompok Usaha Banana's adalah sebagai berikut :
 - Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.
 - Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.
 - Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Halaman 60 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota :

- SUNAMI
- SITI KHOLIFAH
- JUMAIYAH
- SITI KHOMSAH
- RUKAYAH
- YANUARIS HARIONO
- DWI PUTRI MAHAYANTI
- SUPIATI
- ENDAH INDARINI
- KARIASIH
- UBIN SAPUTRA
- LASMIATI
- MISTINA
- UMIATI
- DENI RAHMAWATI
- PAK GISO
- LELY KRISNAWATI PRIHATIN
- NOVIA SRI SULASMI
- YESTI ERIKA
- PONASRI
- PIATI
- SITI AISYAH

- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (*sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang*) ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015, tanggal 03 Desember 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Perkuatan Modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 yang memenuhi syarat dengan nilai nominal Alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua dan atas nama Kelompok Usaha Banana's mengajukan proposal dan membuat permohonan untuk bantuan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan persyaratan untuk pengajuan belanja hibah adalah :
 - a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
 - b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku

Halaman 61 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.

- c. Pakta integritas;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
- e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
- f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.

Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang) mencairkan dana hibah kepada penerima yang memenuhi syarat sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat;
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 untuk menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);
- Bahwa selanjutnya mekanisme / tata cara pencairan dana hibah perkuatan permodalan Kelompok Usaha/Masyarakat Banana's sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
 - Pada bulan Januari 2016, terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA dihubungi melalui telepon oleh saksi SULAIMAN YUDHI, SE pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk datang ke BPR Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana.
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi LUDIANA NUR ROCHMA datang

Halaman 62 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk membuat rekening guna pencairan dana.

- Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menandatangani kuitansi penerimaan uang (bermaterai) sehingga dana dapat dicairkan.
- Bahwa selanjutnya saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara dan terdakwa selaku Ketua Kelompok datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk melakukan perjanjian belanja hibah/ tanda tangan di NPHD.

- Bahwa setelah dana dicairkan selanjutnya uang sebesar Rp. 76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LUDIANA NUR ROCHMA bertemu di kantor UPK PNPM Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang untuk membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
- b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas,
- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan
- d. Rp. 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menyalurkan kembali uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota, antara lain sebagai berikut :

1. SUPIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. SRI HARTINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. ITA INDRAWATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. ENDAH INDARINI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. LASMIATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. PAK GISO (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. KHASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 63 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah);

8. KUSMIASIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 9. ULFA AYU (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 10. SITI AISYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 11. ELSY (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 12. SITI KHOMSYAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 13. SUNAMI (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 14. SITI KHOLIFAH (anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 15. SUMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 16. KUSMIANINGSIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas oleh saksi LUDIANA NUR ROCHMA disalurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok, dengan perincian sbb :
- 1) YULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) AGUS ITO (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) HARTINI 2 (anggota kelompok) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) DENI RAHMAWATI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 5) SRI GATOT (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) CIPLIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 7) SUMILA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 8) LILIK SAM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 64 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) HASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10) LEGIYEM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 11) AYUB (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 12) DIAN HARIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 13) AGUS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14) SULMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 15) SUHARNANIK (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 16) KASIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme perguliran/penyaluran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat dengan cara sebagai berikut :
 - ❖ Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman.
 - ❖ Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - ❖ Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman.
 - Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 65 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan bukti serah terima.

- c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
 - d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
 - e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah, meliputi :
 1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; dan SPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni menambah modal usaha konveksinya dengan perincian antara lain :
- a. Sewa lahan 5 (lima) tahun seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) unit Etalase seharga @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. 10 (sepuluh) pcs Kain kaos @ Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 66 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- h. 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - i. 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - l. 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - m. Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - n. Pembukuan proposal dan transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - o. Pengeluaran lain-lain Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat Banana's Mandiri;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak dikelola oleh Bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat (2) NPHD nomor 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur atau dalam program bantuan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Halaman 67 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah *Subsidiaritas*, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

Secara melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Halaman 68 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang nomor : 500/18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 selaku Ketua Kelompok Usaha Banana's sebagai Kelompok penerima Hibah dan bantuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa patut dicermati unsur “setiap orang” dalam pasal ini memiliki makna yang luas, sementara sarana penguji terhadap unsur ini adalah Surat Dakwaan yang diantaranya merumuskan anasir-anasir kedudukan dan atau jabatan serta perbuatan yang berhubungan dengan pasal yang didakwakan tersebut karena berkaitan bahwa Surat Dakwaan adalah dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum, Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan pemberi hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling berkaitan, bahwa sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa bersama saksi Ludiana Nur Rochma selaku Bendahara Kelompok mencairkan dana hibah sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di BPR Bank Pasar Lumajang, yang kemudian Terdakwa membagi dana bantuan Hibah tersebut, yaitu :

- e. Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas;

g. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk operasional terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan

h. Rp 52.750.000,- (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa patut dicermati dan dipahami terdapat perbedaan yang hakiki antara makna unsur subyek “setiap orang” dengan subjek yang memiliki jabatan dan/atau kedudukan. Apabila subyek memiliki jabatan dan/atau kedudukan, maka melekat kewenangan, hak dan tanggung jawab subyek yang bersangkutan didalamnya;

Menimbang, bahwa atas analisis semua uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA**, ada hubungannya dengan kedudukan dan atau jabatan Terdakwa. Artinya, Terdakwa memiliki kualitas tertentu yang seharusnya dibedakan dari kedudukan subyek pada umumnya, yang memiliki tugas, wewenang dan jabatan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subyek dari Terdakwa dan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, rumusan unsur “setiap orang” tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “*secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli hukum Prof. Dr. Romli Kartasasmita yang menyatakan bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 ditentukan dengan bertolak dari *adresat* ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah maka ketentuan pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3, yaitu pasal 3 ditujukan untuk subyek yang memiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan. Bahwa penegasan *adresat* pasal 3 sebagai berikut: “...dengan kata-kata “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..*” telah menunjukkan bahwa subyek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas yang mempunyai kedudukan”. (*Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita*);

Halaman 70 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan alat bukti satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan dengan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di muka persidangan sebagaimana termuat dalam putusan dalam perkara *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim, maka unsur setiap orang di sini lebih tepat (*specialist*) untuk di tujukan kepada orang dalam kualifikasi subyek dalam pasal 3 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair terlebih Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Ketua Kelompok Usaha Banana's;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan sebelumnya, lebih kepada salah satu unsur *bestanddeel delict* yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika *bestanddeel delict* tidak dimiliki oleh Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Usaha Banana's, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini dinyatakan **tidak terpenuhi** karena Terdakwa lebih tepat untuk dikategorikan sebagai unsur orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 1. **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa semua pertimbangan mengenai unsur "*setiap orang*" dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam fakta-fakta di atas yang diuraikan sebelumnya, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap tercantum dan termuat *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Subsidair tersebut, yaitu unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang ada dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendirikan kelompok usaha/ Kelompok Masyarakat Banana's di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung nomor : 500/18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, dengan susunan Pengurus Kelompok

Halaman 72 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Banana's adalah sebagai berikut :

Ketua : FANDI AHMAD SULTONI.

Sekretaris : KHUSNUL KHOTIMAH.

Bendahara : LUDIANA NUR ROHMAH.

Anggota :

- SUNAMI
- SITI KHOLIFAH
- JUMAIYAH
- SITI KHOMSAH
- RUKAYAH
- YANUARIS HARIO
- DWI PUTRI
- MAHAYANTI
- SUPIATI
- ENDAH INDARINI
- KARIASIH
- UBIN SAPUTRA
- LASMIATI
- MISTINA
- UMIATI
- DENI RAHMAWATI
- PAK GISO
- LELY KRISNAWATI PRIHATIN
- NOVIA SRI SULASMI
- YESTI ERIKA
- PONASRI
- PIATI
- SITI AISYAH

Menimbang, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang (*sekarang ganti nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang*) ditetapkan sebagai Penerima Hibah berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015, tanggal 03 Desember 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Perkuatan Modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 yang memenuhi syarat dengan nilai nominal Alokasi penerima dana belanja hibah adalah sebesar Rp. 1.658.750.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua dan atas nama Kelompok Usaha Banana's mengajukan proposal dan membuat permohonan untuk bantuan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan persyaratan untuk pengajuan belanja hibah adalah :
 - a. Surat permohonan kelompok masyarakat;
 - b. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;

Halaman 73 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Struktur organisasi;
 5. Rincian rencana kegiatan;
 6. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
 8. Salinan/ foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat.
- c. Pakta integritas;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - e. Surat keterangan domisili kelompok masyarakat dari Desa/ kelurahan setempat;
 - f. Salinan/ foto copy rekening PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang yang masih aktif atas nama kelompok dan atau pengurus.

Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang mencairkan dana hibah kepada penerima yang memenuhi syarat sebesar Rp 1.658.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) proposal kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan Pemberi Hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 untuk menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Penguatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);

- Bahwa mekanisme/cara pencairan dana hibah perkuatan permodalan Kelompok Usaha/Masyarakat Banana's sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

Halaman 74 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2016, Terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA dihubungi melalui telepon oleh saksi SULAIMAN YUDHI, S.E. pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk datang ke BPR Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi LUDIANA NUR ROCHMA datang ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk membuat rekening guna pencairan dana;
- Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menandatangani kuitansi penerimaan uang (bermaterai) sehingga dana dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah dana dicairkan selanjutnya uang sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi LUDIANA NUR ROCHMA bertemu di kantor UPK PNPM Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang untuk membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
- b. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas;
- c. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk operasional Terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan;
- d. Rp 52.750.000,00 (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menyalurkan kembali uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota, antara lain sebagai berikut :

- 1) SUPIATI (anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2) SRI HARTINI (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) ITA INDRAWATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) ENDAH INDARINI (anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5) LASMIATI (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 6) PAK GISO (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 75 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) KHASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) KUSMIASIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) ULFA AYU (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) SITI AISYAH (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11) ELSY (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) SITI KHOMSYAH (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 13) SUNAMI (anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 14) SITI KHOLIFAH (anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15) SUMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 16) KUSMIANINGSIH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sedangkan untuk uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas oleh saksi LUDIANA NUR ROCHMA disalurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) YULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) AGUS ITO (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) HARTINI 2 (anggota kelompok) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) DENI RAHMAWATI (anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5) SRI GATOT (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) CIPLIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7) SUMILA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 8) LILIK SAM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah);

- 9) HASANAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) LEGIYEM (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 11) AYUB (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) DIAN HARIS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 13) AGUS (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 14) SULMIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 15) SUHARNANIK (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 16) KASIATI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata sisa uang sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni menambah modal usaha konveksinya dengan perincian antara lain :

- 1) Sewa lahan 5 (lima) tahun seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 2 (dua) unit etalase seharga @ Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) 10 (sepuluh) pcs kain kaos @ Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp 150.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 9) 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 13) Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 14) Pembukuan proposal dan transportasi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15) Pengeluaran lain-lain Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa justru membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat Banana's Mandiri;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa jelas - jelas menggunakan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa atau tidak dikelola oleh Bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat (2) NPHD Nomor : 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur atau dalam program bantuan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling berkaitan atas fakta-fakta di atas dan pertimbangan sebelumnya menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan dan perbuatan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** tersebut **jelas-jelas menguntungkan** diri pribadi Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok Masyarakat Banana's sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata "wewenang" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", sedangkan yang dimaksud "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi", dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat, cara atau media", adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus

Halaman 79 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Drs Adami Chazawi membagi unsur ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. *Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;*

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan terutama pegawai negeri, tetapi jabatan atau kedudukan dapat diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat;

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.;

2. *Perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;*

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan dan justru bertentangan dengan tugas dan pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

3. *Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan;*

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Yandianto, 1997:522). Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, sarana dan kesempatan karena kedudukan dan jabatan yang sudah tidak dimilikinya (Drs Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, 2005, hal 50-53);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan” sendiri tidak hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum publik saja (Pegawai Negeri Sipil) tetapi termasuk dalam lembaga privat, yaitu sebagai berikut :

1. Adami Chazawi dalam bukunya berjudul “Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia”, halaman 50’ menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;
2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perorangan swasta (*vide* R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni 2006, hal.40.;
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukum menyebutkan “*bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV*” telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti,

Halaman 81 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan unsur sebelumnya, maka **fakta-fakta tersebut dianggap termuat dalam pertimbangan unsur ini**, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendirikan kelompok usaha Kelompok Masyarakat Banana's selaku Ketua Kelompok tersebut di Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rowokangkung nomor : 500/ 18/427.911.01/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua dan atas nama Kelompok Usaha Banana's mengajukan proposal dan membuat permohonan untuk bantuan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dari Dana Hibah tersebut;

- Bahwa surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi dokumen belanja hibah kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** pada tanggal 7 Desember 2015 selaku Ketua Kelompok dan bertindak atas nama Kelompok Usaha Banana's Mandiri melaksanakan perjanjian dengan Dra. EKA TURSILA WARDANI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lumajang dan Pemberi Hibah yang mewakili Pemerintah Kab. Lumajang berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 07 Desember 2015 untuk menerima pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk Penguatan Permodalan Kelompok Masyarakat sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah);

- Bahwa mekanisme/cara pencairan dana hibah perkuatan permodalan Kelompok Usaha/Masyarakat Banana's sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
 - Pada bulan Januari 2016, Terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA dihubungi melalui telepon oleh saksi SULAIMAN YUDHI, S.E. pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lumajang untuk datang ke BPR Pasar Lumajang untuk melakukan pencairan dana;

Halaman 82 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi LUDIANA NUR ROCHMA datang ke BPR Bank Pasar Lumajang untuk membuat rekening guna pencairan dana;
- Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menandatangani kuitansi penerimaan uang (bermaterai) sehingga dana dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah dana dicairkan selanjutnya uang sebesar Rp 76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa sendiri dan dipergunakan untuk keperluannya pribadi, dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi LUDIANA NUR ROCHMA bertemu di kantor UPK PNPB Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang untuk membagi uang bantuan hibah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke anggota,
 - 2) Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di Kas;
 - 3) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk operasional Terdakwa dan saksi LUDIANA NUR ROCHMA seperti buku dan transportasi, dan;
 - 4) Rp 52.750.000,00 (lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi LUDIANA NUR ROCHMA selaku Bendahara menyalurkan kembali uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya kepada anggota melainkan ada yang bukan termasuk anggota sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta sebelumnya;
 - Bahwa demikian pula untuk uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Kas oleh saksi LUDIANA NUR ROCHMA disalurkan kepada anggota kelompok serta bukan anggota kelompok

Menimbang, bahwa mekanisme perguliran/penyaluran perkuatan permodalan pada anggota kelompok masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Masa pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pinjaman;
- ❖ Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- ❖ Jasa pinjaman sesuai dengan peraturan yang disepakati kelompok yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman;

Halaman 83 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh penerima/ pemberi hibah atas belanja hibah untuk perkuatan permodalan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Penerima hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya;
- b. Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Salinan bukti serah terima.
- c. Penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah;
- d. Penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima;
- e. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah, meliputi :
 1. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada bupati;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian belanja Hibah Daerah; dan SPM/SP2D dan bukti transfer/ penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang dan bukti serah terima pemberian belanja hibah.

Menimbang, bahwa ternyata sisa uang sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni menambah modal usaha konveksinya dengan perincian antara lain :

- 1) Sewa lahan 5 (lima) tahun seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 2 (dua) unit etalase seharga @ Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 84 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 3) 1 (satu) unit mesin Overdeck benang 5 warna putih merk Typical seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit mesin obras besar Merk Juki warna putih seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) 10 (sepuluh) pcs kain kaos @ Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Benang jahit warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp 150.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 7) Benang obras warna warni (24 warna/ lusin) @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit mesin border merk Juki warna abu-abu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 9) 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merk Butterfly @ Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) unit rak besi besar seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) unit rak besi kecil seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) 10 (sepuluh) unit keranjang plastik warna biru, merah, hijau, kuning seharga @ Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 13) Fee untuk Sdr. SULAIMAN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 14) Pembukuan proposal dan transportasi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15) Pengeluaran lain-lain Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa jelas-jelas menggunakan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa atau tidak dikelola oleh Bendahara melalui mekanisme perguliran perkuatan permodalan kepada anggota kelompok masyarakat sebagaimana yang diatur dan disetujui oleh para anggota sesuai pasal 2 ayat (2)

Halaman 85 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NPHD Nomor : 900/79/427.32/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut **jelas-jelas bertentangan** dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Ketua Kelompok, yaitu seharusnya Terdakwa harus menggunakan dana bantuan tersebut sebagaimana yang diperjanjikan dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD);

Menimbang, bahwa Terdakwa justru membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya antara lain dengan merekayasa tanda tangan anggota kelompok pada lembar Laporan Penggunaan Dana Hibah Perkuatan Permodalan Kelompok Masyarakat Banana's Mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur atau dalam program bantuan Dana Hibah Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kab. Lumajang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya sejumlah tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET** jelas-jelas Terdakwa **telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukan yang ada padanya** selaku Ketua Kelompok yaitu selaku Penerima Hibah harus bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya. Bahwa selaku Penerima Hibah Terdakwa harus bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** seharusnya tidak mencairkan dan menggunakan dana bantuan Hibah di luar peruntukan sebagaimana yang telah disepakati dalam NPHD sehingga Ternyata ternyata **tidak memedomani ketentuan** yang berlaku bagi dirinya selaku Ketua Kelompok sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa nyata-nyata dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan telah menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dengan demikian unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan** ini telah terbukti sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 86 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di atas pertimbangan-pertimbangan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang ada berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya serta atas penghitungan Ahli atas tindakan dan perbuatan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penghitungan :

1.	Jumlah uang yang keluar dari kas Negara (APBD) untuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam “BANANA’S MANDIRI.	Rp 76.250.000,00
2.	Jumlah uang yang diterima Bendahara dan dipergunakan untuk simpan pinjam kelompok “BANANA’S MANDIRI.	Rp 23.500.000,00
3	Kerugian Keuangan Negara (3= 1-2) (Jumlah uang yang dipergunakan Sdr. FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd bin SLAMET TOHA untuk kepentingan pribadi).	Rp 52.750.000,00

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 88 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pidana tambahan yang merupakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka kerugian keuangan Negara yang nyata-nyata terjadi yaitu sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut dan **dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara** yang nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 89 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa, yaitu :

- 1 (satu) unit mesin Overdeck warna putih merk Typical.
- 1 (satu) unit mesin obras warna putih merk YAMATO.
- 1 (satu) unit mesin border warna putih merk JUKI.
- 2 (dua) unit mesin obras kecil warna hijau merk Butterfly.
- 2 (dua) unit Etalase.
- 2 (dua) unit rak besi.
- 10 (sepuluh) unit keranjang plastik;
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Buku Kas kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI";
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) no. 1.20.05.00/LS/20548, tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) Bukti Pindah Buku Bank Jatim dan bukti Bank Pasar berikut lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy (legalisir) Surat Perintah Membayar (SPM) no : 01597/LS/1.20.05.00/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 900/01597/427.36/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat usulan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 18 Desember 2015 nomor : 518153/427.32/2015 perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat tahun 2015 Tahap II berikut lampirannya antara lain :
 - a. Rekapitulasi Penerima Hibah;
 - b. Telaah Staf dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 3 Nopember 2015 ACC Bupati Lumajang tanggal 1 Desember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
 - c. Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Lokasi dan alokasi hibah perkuatan modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.

Halaman 90 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/54/427.12/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukkan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak tertuga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/402/427.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa telaah staf nomor : 581/568/427.32/2015, tanggal 03 Nopember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa buku petunjuk teknis pemberian bantuan hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa proposal permohonan bantuan usaha.
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) perkuatan permodalan kelompok masyarakat nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 bulan Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat TH.2015 Tahap II nomor : 518/153/427.32/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan hibah perkuatan modal masyarakat tahun anggaran 2015 untuk kelompok usaha bersama "BANANA'S MANDIRI" Rt.04 Rw.08 Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 Januari 2015.

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan

Halaman 91 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Memperhatikan pasal 3 dan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** terbukti bersalah **secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FANDI AHMAD SULTONI, S.Pd Bin SLAMET TOHA** selama 2 (Dua) tahun serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Overdeck warna putih merk Typical.
 - 1 (satu) unit mesin obras warna putih merk YAMATO.

Halaman 93 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin border warna putih merk JUKI.
- 2 (dua) unit mesin obras kecil warna hijau merk Butterfly.
- 2 (dua) unit Etalase.
- 2 (dua) unit rak besi.
- 10 (sepuluh) unit keranjang plastik;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Buku Kas kelompok masyarakat "BANANA'S MANDIRI";
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) no. 1.20.05.00/LS/20548, tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) Bukti Pindah Buku Bank Jatim dan bukti Bank Pasar berikut lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy (legalisir) Surat Perintah Membayar (SPM) no : 01597/LS/1.20.05.00/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 900/01597/427.36/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat usulan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 18 Desember 2015 nomor : 518153/427.32/2015 perihal permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan Kelompok Masyarakat tahun 2015 Tahap II berikut lampirannya antara lain :
 - a. Rekapitulasi Penerima Hibah;
 - b. Telaah Staf dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 3 Nopember 2015 ACC Bupati Lumajang tanggal 1 Desember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
 - c. Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/358/427.12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Lokasi dan alokasi hibah perkuatan modal Tahap II Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/54/427.12/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukkan satuan kerja perangkat daerah sebagai kordinator belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak tertuga

Halaman 94 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/402/427.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa telaah staf nomor : 581/568/427.32/2015, tanggal 03 Nopember 2015 perihal Penetapan alokasi penerima dana belanja hibah perkuatan modal Tahap II dari APBD Kab. Lumajang tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa buku petunjuk teknis pemberian bantuan hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat tahun 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa proposal permohonan bantuan usaha.
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) perkuatan permodalan kelompok masyarakat nomor : 900/79/427.32/2015, tanggal 7 bulan Desember 2015.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa surat permohonan pencairan dana belanja hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat TH.2015 Tahap II nomor : 518/153/427.32/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan hibah perkuatan modal masyarakat tahun anggaran 2015 untuk kelompok usaha bersama "BANANA'S MANDIRI" Rt.04 Rw.08 Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung.
- 1 (satu) bendel foto copy (dilegalisir) berupa laporan penggunaan dana hibah perkuatan permodalan kelompok masyarakat berupa uang yang bersumber dari APBD Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 Januari 2015.31. 2 (dua) buah asli Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Pamekasan Nomor Rekening : 0072130600 An.Bendahara Desa Dasok (Agus Mulyadi dan Muhammad Nur)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 95 dari 96, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan Hakim Ad Hoc, **BAGUS HANDOKO, S.H.** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAKHFUD, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

BAGUS HANDOKO, S.H.

TTD

MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MAKHFUD, S.H., M.H.